



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377  
Cibinong 16914

Nomor : 421 / 351 - Dik / 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada  
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Di -  
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD AS-SAKINAH Nomor : 08/SK/PAUD-AS/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	: NOVI YANTI, S.Pd
Nama Lembaga	: PAUD AS-SAKINAH
No. Izin Operasional	: 421/07/Kpts/I/2021
Tanggal Izin Operasional	: 08 Januari 2021
Alamat Lembaga	: Jl. Thamrin Kp. Pasir Dtar RT. 001/006 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan
Lembaga Penyelenggara	: Yayayasan Nurul Hidayatul Mutmainnah
No. SK Kemenkumham	: AHU-0016980.AH.01.04.TAHUN. 2020
Tanggal Akta Pendirian	: 25 September 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD AS-SAKINAH untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong  
Pada Tanggal : 27 - 01 - 2021



### Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760  
Kode Pos 16630

## KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421/ 07 /Kpts/I/2021

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AS-SAKINAH KP. PASIR DATAR RT. 001 RW. 006 DESA CIBENING KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

### CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Pasir Datar Rt. 001 Rw.006 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **As-Sakinah** yang berlokasi di Kp. Pasir Datar Rt. 001 Rw.006 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelegaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);  
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;

11. Peraturan ....

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97).

- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD As-Sakinah** yang berlokasi di Kp. Pasir Datar Rt. 001 Rw.006 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tanggal 21 Desember 2020, Nomor 007/PAUD-AS/XII/2020 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD As-Sakinah;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PLS Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Pamijahan pada tanggal 18 Desember 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

NAMA PAUD	: <b>PAUD AS-SAKINAH</b>
Jenis PAUD	: <b>KELOMPOK BERMAIN (KB)</b>
Alamat	: Kp. Pasir Datar Rt. 001 Rw.006
Desa	: Cibening
Kecamatan	: Pamijahan

**KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;

**KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;

**KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **PAMIJAHAN**  
Pada Tanggal : **02 Januari 2021**



**Tembusan Yth:**

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektor Kabupaten Bogor;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
5. Kepala Desa Cibening;
6. Yang bersangkutan.